

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
KONSULTAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV**

Amelia¹, Junawan², Teuku Radhifan Syauqi³

Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi

*e-mail: amelia25@gmail.com

ABSTRACT

Income Tax is a tax imposed on modular income, services, gifts and awards, other than those withheld by Article 21 Income Tax. This study was conducted with the aim of determining the suitability of fulfilling Article 23 Income Tax for consulting services at PT. Nusantara Plantation IV. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the withholding of Article 23 Income Tax by PT. Perkebunan Nusantara IV has complied with Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. However, there was a delay in depositing Income Tax Article 23 that occurred in March and December 2020 due to a system error when making the deposit.

Keywords: *Compliance, Income Tax Article 23 for consulting services*

PENDAHULUAN

Ditinjau dari segi perpajakan, pungutan adalah suatu perikatan wajib terhadap surat yang terutang oleh seseorang atau suatu zat yang bersifat memaksa, tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi individu yang berkembang sebaik-baiknya. Menurut pandangan PPh, membayar pajak bukan sekedar komitmen, tetapi merupakan hak setiap penduduk untuk berperan serta dalam kerjasama dalam mendukung negara dan kegiatan masyarakat. Pada saat pembiayaan pembangunan, pajak memiliki kontribusi sehubungan dengan penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dengan terus meningkatnya pengeluaran negara yang dikarenakan kontribusi pajak, oleh sebab itu sangat dibutuhkan kejujuran dan tanggung jawab serta dukungan berupa peningkatan kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sumber pendapatan negara didapat melalui pembayaran pajak, salah satunya yaitu pajak penghasilan. Sejak awal, pajak adalah hadiah tanpa syarat namun juga komitmen yang bisa dipaksakan. Seperti yang mungkin kita ketahui, bahwa pengeluaran merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar dan signifikan bagi bantuan pemerintah bagi seluruh penduduk. Dengan demikian, itu berarti cukup banyak untuk membangun bantuan pemerintah yang berkembang dan penduduk secara keseluruhan dengan dukungan serta partisipasi masyarakat untuk membayar pajak. Dalam hal peningkatan penerimaan negara, adanya beberapa kebijakan baru dalam bidang perpajakan mulai dilakukan peninjauan kembali dan juga diberlakukan dengan sikap tegas. Kebijakan ini tentunya dimulai dengan adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983.

Pajak penghasilan sendiri merupakan jenis pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan di bidang ketetapan pajak. Menurut (Resmi, 2014) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pungutan yang dipaksakan pada subjek tugas atas pembayaran yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun anggaran. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) sendiri merupakan salah satu pajak penghasilan tersebut. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipungut atas pembayaran yang diperoleh oleh warga negara dalam negeri dan yayasan yang bersifat jangka panjang mulai dari permodalan, alat angkut administrasi, atau pelaksanaan latihan-latihan selain yang diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, yang telah dibayar atau terutang oleh unsur pemerintah atau perwakilan organisasi lainnya. Pada penelitian ini, objek penelitian yang dituju adalah PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan ini bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan juga teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri yang tentunya memerlukan jasa konsultan pajak untuk membantu sub bagian pajak dan asuransi dalam hal urusan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, PT. Perkebunan Nusantara IV mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan atas jasa konsultan salah satunya pajak penghasilan pasal 23 yang memiliki tarif sebesar 2% dari penghasilan yang dipotong oleh PT. Perkebunan Nusantara IV.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Adapun definisi dari pajak yaitu iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya dapat dipaksakan menurut Undang-Undang. Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

B. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangann yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Mardiasmo, 2013).

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Ketundukan menyiratkan penyerahan atau kepatuhan terhadap pelajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai patuh, hormat dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan (Siti Resmi, 2017:23). Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki wajib pajak patuh, yaitu:


- 1). Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2). Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- 3). SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa pajak berikutnya

D. E-Bupot Unifikasi

Pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 2 wajib menggunakan e-bupot unifikasi yang berlaku mulai tahun 2022. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-368/PJ/2020, seluruh pemotong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan aplikasi e-bupott untuk membuat bukti pemotongan pajaknya. Kemudian melalui Peraturann Direktur Jenderal Pajak No. PER-23/PJ/2020, DJP memperkenalkan bukti potong dan pelaporan PPh Unifikasi, yakni pembuatan bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 22 secara unifikasi melalui e-bupot Unifikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-bupot yang pada awalnya hanya dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan PPh 23/26 saja, kini melaluu aplikasi e-bupott unifikasi, bukan hanya PPh 23/26 saja, namun pembuatan bukti potong pajak pelaporan SPT pajak dari beberapa jenis pajak penghasilan lainnya dapat melalui e-Bupot Unifikasi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka pemikiran adalah model yang masuk akal tentang bagaimana hipotesis terhubung dengan variabel berbeda yang telah diakui sebagai masalah signifikan (Sugiyono, 2016). Kerangka pemikiran merupakan aliran utama dalam penelitian untuk memberikan garis besar dan pemahaman tentang hubungan dengan ide dengan ide yang berbeda mengenai eksplorasi ini. Berikut ini merupakan kerangka pemikirannya:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Sugiyono (2012:21) menyebutkan bahwa metode deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menggambar atau membedah hasil eksplorasi tetapi tidak digunakan untuk tujuan yang lebih luas. Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut Sukmadinata yaitu jenis eksplorasi yang ditujukan untuk menggambarkan keanehan yang ada, baik keanehan normal maupun keanehan buatan manusia yang mungkin menggabungkan latihan, kualitas, perubahan, koneksi, kemiripan, dan kontras antara satu keanehan dan keanehan lainnya. (Sukmadinata, 2017).

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dipandang sebagai kunci dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama untuk mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, karena sifatnya hanya mengevaluasi pada kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas jasa konsultan pada PT. Perkebunan Nusantara IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan atas pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Untuk memenuhi kebutuhan pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa data yang diperlukan dalam bentuk bukti potong dan juga SPT Masa PPh Pasal 23 pada tahun 2019-2021. PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan Wajib Pajak yang memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01-061-129-1-051-000. Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdiri Dari Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada PT. Perkebunan IV Medan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu aspek pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Kepatuhan Formal) Pihak yang melakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pihak yang memberi penghasilan terhadap pihak yang menerima penghasilan atas jasa. Berdasarkan yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015, terdapat 2 (dua) jenis tarif yang dikenakan pada PPh Pasal 23 yaitu 15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen) Berikut ini adalah tariff PPh Pasal 23 beserta objeknya:

1. Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen.
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jasa karena jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa.konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara IV sebagai pengguna jasa khususnya jasa konsultan, maka selaku pemotong PTPN IV memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 kepada penyedia jasa yang menyewakan jasa konsultannya pada PTPN IV dengan pengenaan tarif sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan juga mengeluarkan tanda berupa bukti potong PPh Pasal 23 kepada penyedia jasa sebagai penerima penghasilan atas jasa konsultan Contoh pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan:

PT. Perkebunan Nusantara IV melakukan pembayaran jasa konsultan pada Sar Tax & Management Consultant sebesar Rp 865.186.147, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yaitu: $2\% \times \text{Rp } 865.186.147, = \text{Rp } 17.303.722,$

Jadi, PTPN IV Medan berhak memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp 17.303.722,

Sehingga yang dibayarkan PTPN IV kepada vendor yaitu: Rp 865.186.147, Rp 17.303.722, = Rp 847.882.425,

Maka, setelah pengenaan tarif PPh Pasal 23, PTPN IV harus membayar kepada Sar Tax & Management Consultant sebesar Rp 847.882.425,

Bahwa adanya pemotongan PPh Pasal 23 dengan besaran tarif 2% pada PT. Perkebunan Nusantara IV pada tahun 2019 dimana pada masa Januari telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp 6.860.360 dari DPP yaitu Rp 343.018.000.

Masa Februari PPh yang dipotong sebesar Rp 678.840 dengan DPP Rp 33.942.000.

Masa Maret PPh yang dipotong sebesar Rp 11.261.572 dengan DPP Rp 563.078.670.

Masa April PPh yang dipotong sebesar Rp 23.700.000 dengan DPP Rp 1.185.000.000.

Masa Mei PPh yang dipotong sebesar Rp 21.334.285 dengan DPP Rp 1.066.714.285.

Masa Juni PPh yang dipotong sebesar Rp 1.000.000. dengan DPP Rp 50.000.000.

Masa Juli PPh yang dipotong sebesar Rp 1.714.285 dengan DPP Rp 85.714.285.

Masa Agustus PPh yang dipotong sebesar Rp 500.000 dengan DPP Rp 25.000.000.

Masa September PPh yang dipotong sebesar Rp 2.642.855 dengan DPP Rp 132.142.855.

Masa Oktober PPh yang dipotong sebesar Rp 1.500.000 dengan DPP Rp 75.000.000.

Masa November PPh yang dipotong sebesar Rp 47.414.285 dengan DPP Rp 2.370.714.285.

Masa Desember PPh yang dipotong sebesar Rp 500.000 dengan DPP Rp 25.000.000

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada PT. Perkebunan Nusantara IV sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/20155 dimana pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan tarif sebesar 2% (dua persen))dari dasar pengenaan pajak, mengenai pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Perkebunan Nusantara IV telah melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan sesuai dengan prosedur yang benar dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
2. Dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pasal 23, PT. Perkebunan Nusantara IV telah membayarkan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan

yang berlaku. Namun, terdapat adanya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 23 pada masa Maret dan Desember 2020 dimana seharusnya pembayaran dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya, namun PPh Pasal 23 dibayarkan pada tanggal 13/04/2020 dan 11/01/2021. Hal ini disebabkan oleh sistem yang error pada saat melakukan penyetoran. Secara perpajakan PT. Perkebunan Nusantara IV telah taat dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa konsultan PT. Perkebunan Nusantara IV juga memberikan bukti potong PPh Pasal 23 tersebut kepada penyedia jasa konsultan. Atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 23 pada masa Maret dan Desember 2020, sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Tetapi, PT. Perkebunan Nusantara IV akan bersedia membayar denda apabila STP telah diterbitkan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan menyimpulkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Perkebunan Nusantara IV diharapkan perusahaan agar lebih meningkatkan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mempertahankan prosedur-prosedur yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian PPh Pasal 23 atas jasa yang lebih luas lagi untuk mengembangkan wawasan-wawasan yang baru mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dan dengan memperhatikan Undang-Undang Perpajakan yang terbaru

DAFTAR PUSTAKA

- Akerina, E., Tinangon, J. J., & Awikere, L. M. (2017). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 188–196. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17481.2017>
- Astuti, N. P. (2020). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis- Jenisnya M.merdeka.com. <https://m.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html?page=2>
- DDTCNews, R. (2020). Berbagai Definisi Pajak, Simak di Sini News.ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/berbagai-definisi-pajak-simak-di-sini-20043>
- Desi, R. (2019). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kepatuhan Sehubungan dengan Jasa Pengangkutan atau Ekspedisi Pada Perusahaan CV. Kiantek Surabaya Tahun 2018.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167 <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Komariyah, S. (2019). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt. Meratus Indonesia Cabang Surabaya. 3, 1–9.
- Lidya Julita Sembiring, C. I. (2021). Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk? *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Pajak.go.id. (n.d.). Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak. [Pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak). Retrieved March 17, 2022, from <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03.2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.